



SALINAN

BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
DAN PESERTA DIDIK PINDAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 huruf b angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menyusun pedoman penerimaan peserta didik di Kabupaten Pasangkayu;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru dan Peserta Didik Pindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru dan Peserta Didik Pindahan, perlu ditinjau kembali dan dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru dan Peserta Didik Pindahan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru dan Peserta Didik Pindahan (Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru dan Peserta Didik Pindahan (Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PESERTA DIDIK TAMBAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru dan Peserta Didik Pindahan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 21

- (1) Penerimaan Peserta Didik dilaksanakan berdasarkan sistem zonasi yang penetapan pembagian zonasinya memperhatikan:

- a. kewilayahan atau kondisi geografis di daerah;
 - b. jumlah ketersediaan daya tampung;
 - c. ketersediaan rombongan belajar; dan/atau
 - d. ketersediaan usia anak sekolah.
- (2) Penetapan sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan pada setiap jenjang.
 - (3) Penetapan sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
 - (4) Penetapan sistem zonasi sebagaimana pada ayat (3) diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
 - (5) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan kabupaten/kota, penetapan zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) PPDB pada jenjang SD dan SMP wajib menerima calon PDB yang berdomisili pada radius terdekat dalam zona yang telah ditetapkan paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) untuk SD dan 50% (lima puluh perseratus) untuk SMP dari jumlah total keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Domisili Calon PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Selain menerima calon PDB yang berdomisili pada radius terdekat dalam zona yang telah

ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SD dan SMP dapat menerima calon peserta didik, melalui:

- a. jalur prestasi zonasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 terdiri atas:
 - (a) Jalur Zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari daya tampung sekolah.
 - (b) Jalur Zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari daya tampung sekolah.
- b. jalur afirmasi yang diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah paling sedikit 15% (lima belas perseratus). Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan luar wilayah zonasi persekolah yang bersangkutan.
- c. jalur perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari sekolah, paling banyak 5% (lima perseratus) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- d. Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c pemerintah daerah dapat membuka kembali jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 16 Juni 2021

BUPATI PASANGKAYU,

ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 16 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU,

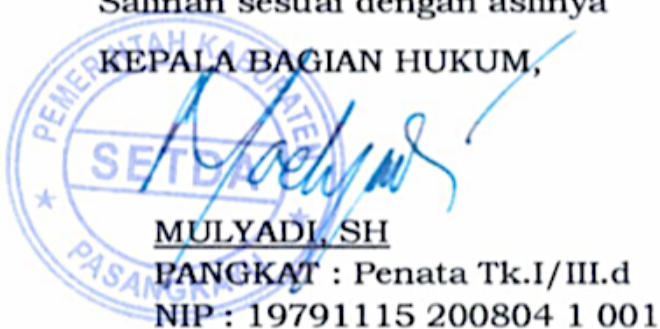
ttd.

FIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2021 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MULYADI, SH
PANGKAT : Penata Tk.I/III.d
NIP : 19791115 200804 1 001